

**ANALISIS PERLINDUNGAN ASET TIDAK BERWUJUD
PADA PERUSAHAAN RINTISAN
DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

Naskah Publikasi Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Magister Ekonomika Pembangunan
Bidang Ilmu Sosial



diajukan oleh
Wahyu Wijanarko
08/290312/PEK/13875

**Kepada
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2013**

PERNYATAAN

Dengan ini selaku pembimbing tesis mahasiswa Program Pascasarjana:

Nama : **Wahyu Wijanarko**
Nomor Mahasiswa : **08/290312/PEK/13875**
Program Studi : **Magister Ekonomika Pembangunan**

Setuju naskah publikasi tesis yang disusun oleh yang bersangkutan dipublikasikan dengan mencantumkan nama pembimbing sebagai *co author*.

Demikian harap maklum.

Yogyakarta, Maret 2013

Dosen Pembimbing



Dr. I Wayan Nuka Lantara, M.Si.

Analisis Perlindungan Aset Tidak Berwujud pada Perusahaan Rintisan di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia

Wahyu Wijanarko¹ dan I Wayan Nuka Lantara²

Program Magister Ekonomika Pembangunan
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Aset tidak berwujud dibagi menjadi aset tidak berwujud yang bisa diidentifikasi dan aset tidak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi. Beberapa aset tidak berwujud yang bisa diidentifikasi di antaranya adalah: merek dagang, penemuan atau rahasia dagang, dan hak cipta, sedangkan beberapa aset tidak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi adalah itikad baik dan aset manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap kepemilikan aset tidak berwujud pada perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi di Indonesia.

Penelitian dilakukan terbatas pada pengelolaan merek dagang, paten dan rahasia dagang, hak cipta, itikad baik, dan modal manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan aset tidak berwujud pada perusahaan-perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang menjadi responden penelitian sudah dilakukan, namun belum dilaksanakan sepenuhnya, karena masih ada beberapa faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengelola perusahaan hendaknya mengoptimalkan perlindungan aset tidak berwujud yang dimiliki, karena aset tidak berwujud merupakan aset penting dalam perusahaan berbasis teknologi informasi. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi yang cukup mengenai hak atas kekayaan intelektual kepada perusahaan-perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang baru didirikan. Selain itu, proses pendaftaran hak atas kekayaan intelektual harus semakin dipermudah dan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.

Kata kunci: pengelolaan aset, aset tidak berwujud, perusahaan rintisan, teknologi informasi.

1. Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai pembimbing utama / *Co-Author*

Analysis on The Protection of Intangible Assets on The Start-up Companies in The Field of Information Technology in Indonesia

Wahyu Wijanarko¹ and I Wayan Nuka Lantara²

Master of Economics of Development
Faculty of Economics and Business Gadjah Mada University

ABSTRACT

Intangible assets are divided into identifiable intangible assets and unidentifiable intangible assets. Some intangible assets that can be identified include: trademarks, inventions or trade secrets, and copyrights, while some intangible assets that can not be identified is in goodwill and human assets. This study aims to analyze the protection of the intangible asset in start-up companies in the field of information technology in Indonesia.

The study was limited to the management of trademarks, patents and trade secrets, copyrights, goodwill, and human capital. The analysis showed that the protection of intangible assets in start-up companies in the field of information technology was conducted, but has not been fully implemented, because there are several factors that are considered important but not yet implemented by the companies.

Business firms should optimize the protection of intangible assets owned, as an intangible asset is an important asset in the company based on information technology. The government also needs to provide adequate socialization regarding intellectual property rights to the start-up companies in the field of new information technologies is established. In addition, the process of registration of intellectual property rights should be more easy and can be done at a reasonable cost.

Keywords: asset management, intangible assets, start-up company, information technology.

1. Master of Economics of Development Faculty of Economics and Business Gadjah Mada University
2. Faculty of Economics and Business Gadjah Mada University as main mentors / Co-Author

1. PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Di dalam sistem ekonomi yang lebih maju, produksi memerlukan bukan hanya faktor tradisional seperti modal dan tenaga kerja, tetapi juga keterampilan, struktur organisasi dan proses, budaya, dan faktor lain yang keseluruhannya disebut sebagai aset tidak berwujud (Brynjolfsson, Lorin, dan Yang, 2002). Nilai dari aset tidak berwujud menjadi bagian yang paling signifikan dalam nilai pasar dari berbagai perusahaan yang diperdagangkan di bursa saham (Louisot, 2004). Perusahaan di bidang teknologi dan jasa kebanyakan memiliki aset yang tidak berwujud seperti paten, ilmu pengetahuan, dan modal manusia (Damodaran, 2009: 3). Di era informasi, aset tidak berwujud jauh lebih penting daripada aset berwujud yang bisa diukur oleh sistem akuntansi tradisional (Lin dan Tang, 2009).

Thornhill dan Amit (2003) dalam penelitiannya terhadap kebangkrutan perusahaan di Kanada menyimpulkan bahwa kegagalan perusahaan yang masih muda lebih disebabkan oleh faktor manajemen umum dan manajemen keuangan, sedangkan kegagalan pada perusahaan yang lebih tua disebabkan karena faktor tekanan dari luar, misalnya adaptasi teknologi baru. Petkov (2011) menganggap bahwa kesalahan pengelola perusahaan dalam mengidentifikasi aset tidak berwujud pada akuntansi perusahaan merupakan salah satu faktor utama di antara beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan tahun 2008.

Mo dan Zhou (2003) meneliti isu-isu dalam proses penciptaan dan pengelolaan aset tidak berwujud pada perusahaan virtual, dan membahas penerapan serta adaptasi dari berbagai alat dan metodologi yang dipelajari dan

dikembangkan dalam proyek-proyek industri untuk memungkinkan operasi yang mulus pada perusahaan virtual selama menjalankan proyek skala global. Damodaran (2009: 5) menggambarkan karakteristik perusahaan rintisan (*start-up*) yaitu: memiliki informasi sejarah yang sedikit, memiliki pendapatan kecil atau bahkan memiliki rugi operasi, bergantung kepada modal perseorangan, kebanyakan tidak bisa bertahan hidup, memiliki lebih dari satu klaim terhadap ekuitas, dan investasi yang dimiliki tidak likuid. Perusahaan rintisan di bidang teknologi yang memproduksi produk yang kompleks sering memiliki masalah ketika masuk ke pasar karena beberapa alasan (Ruokolainen, 2004).

Menurut data yang dilansir oleh Beritasatu (2012), jumlah perusahaan rintisan digital di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perusahaan dan sebagian ada yang mati. Dengan kondisi bahwa perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi memiliki aset mayoritas berupa aset tidak berwujud, masih berusia muda, dan memiliki potensi kegagalan tinggi, penulis tertarik untuk meneliti secara khusus mengenai manajemen aset tidak berwujud pada perusahaan, khususnya pada aspek perlindungan terhadap aset tidak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan, dirumuskan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan terhadap kepemilikan aset tidak berwujud pada perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT ANALISIS

2.1 Tinjauan Pustaka

MacLeod (2012) melakukan penelitian yang memaparkan bahwa pada abad ke-20 para ilmuwan di Inggris mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dibiayai oleh kampus dan negara untuk dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Dalam perkembangannya, adanya neoliberalisme dan pengetatan anggaran pemerintah membuat para peneliti mulai mencari dana dari pasar atau perusahaan komersial. Pada akhirnya sistem paten dan hak cipta mulai dibuat untuk melindungi hak kepemilikan atas hasil penelitian yang berkembang sampai saat ini.

Interbrand (2007: 55) memaparkan bahwa kekuatan sebuah merek merupakan determinan utama dari profil risikonya sebagai aset pemasaran. Interbrand (2007: 56) membuat ringkasan 7 (tujuh) dimensi kekuatan merek, yaitu: pasar, stabilitas, kepemimpinan di pasar, jangkauan internasional, tren, dukungan layanan, dan perlindungan merek.

Hasil penelitian Wyatt (2005) menunjukkan bahwa keputusan manajemen untuk melakukan perekaman aset tidak berwujud pada perusahaan memiliki hubungan dengan seberapa besar teknologi digunakan dalam operasi perusahaan, lamanya siklus penggunaan teknologi, dan faktor lain yang terkait dengan hak intelektual yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan hasil investasi secara tepat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Aset tidak berwujud

Hall (1993) meneliti peran sumber daya tidak berwujud dalam strategi bisnis dan secara khusus mengkaitkannya dengan identifikasi sumber daya tidak berwujud sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari penelitian pada perusahaan nasional yang diwawancarai, terdapat 5 (lima) bentuk aset tidak berwujud yang menjadi prioritas, yaitu: reputasi perusahaan, reputasi produk, pengetahuan karyawan, budaya, dan jaringan organisasi.

Laporan keuangan yang menunjukkan nilai aset suatu perusahaan terdapat pada neraca (Damodaran, 2002: 29). Menurut Cohen (2005: 9) semua perusahaan memiliki dua jenis aset: aset yang bisa disentuh dan aset yang tidak bisa disentuh. Jenis aset yang bisa dilihat, dirasakan, dicicipi, dijual, dibeli disebut sebagai aset berwujud, sedangkan yang tidak memenuhi hal-hal tersebut disebut sebagai aset tidak berwujud. Dalam penilaian, aset tidak berwujud harus diamortisasi dengan jangka waktu sesuai dengan perkiraan hidupnya, dengan jangka waktu maksimal untuk amortisasi adalah 40 (empat puluh) tahun (Damodaran, 2002: 33).

2.2.2 Merek dagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata, atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dan membedakan diri dari yang lain, biasanya dilindungi oleh hukum. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek sebagai dasar hukum dalam perlindungan merek di Indonesia.

2.2.3 Paten dan rahasia dagang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Rahasia dagang adalah jenis aset yang diperoleh dari teknologi yang dimiliki atau suatu cara dalam menjalankan bisnis (Cohen, 2005: 17). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang perusahaan yang dapat berupa formula kimia, resep, data pelanggan, desain mesin, dan jenis informasi yang lain biasanya memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Hannah, 2005).

Paten dinilai dengan cara berbeda, tergantung dari cara perolehannya (Damodaran, 2002: 33). Paten bisa diperoleh dengan cara mengembangkan sendiri melalui riset maupun melalui akuisisi terhadap paten yang sudah dimiliki oleh perusahaan lain.

2.2.4 Hak cipta

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta biasanya dibuat pada hasil karya kreatif atau materi tulisan, seperti: buku, musik, gambar foto, ilustrasi, skenario, siaran film dan televisi, dan kode perangkat lunak (Cohen, 2005: 15).

Perlindungan hak cipta pada distribusi layanan digital dan online merupakan suatu kebutuhan yang penting (Kwok dan Yang, 2003). Teknologi penanda digital (*watermarking*) dapat digunakan untuk melindungi hak cipta, namun membuat proses dan penyampaian layanan menjadi lebih lama.

2.2.5 Itikad baik

Konsep itikad baik secara umum digunakan oleh para analis dalam bisnis dan pemasaran untuk mengukur nilai aset dari nama perusahaan atau nama merek, yang mempengaruhi hasil perhitungan akuntan dan analis bisnis, tetapi jarang digunakan oleh para ekonom (Mueller dan Supina, 2002). Ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain, harga pembelian dialokasikan pertama kali pada aset berwujud, lalu sisanya dialokasikan pada perhitungan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, seperti: paten, hak cipta, dan merek dagang (Damodaran, 2002: 33). Sisa residual dari perhitungan tersebut dihitung sebagai itikad baik (*goodwill*). Rahasia dagang yang tidak bisa dipatenkan biasanya juga dihitung sebagai bentuk itikad baik perusahaan.

2.2.6 Modal manusia

Pengetahuan karyawan dinilai sebagai salah satu kontributor yang paling penting dalam kesuksesan suatu bisnis, selain itu pengetahuan yang dimiliki karyawan juga dinilai sebagai salah satu sumber daya yang paling tahan lama (Hall, 1993). Berdasarkan kompetensinya, Hall (1993) membagi kemampuan sumber daya manusia menjadi kemampuan fungsional dan kemampuan budaya.

Pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sulit untuk dikapitalisasi (Damodaran, 2002: 590). Hal itu karena pengeluaran sumber daya manusia dapat tersebar ke dalam berbagai jenis laporan keuangan perusahaan dan untuk memisahkan pengeluaran dari gaji dan tunjangan karyawan adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hormiga, Batista-Canino, dan Sánchez-Medina (2010) menunjukkan bahwa modal manusia berperan penting pada awal berdirinya sebuah perusahaan.

2.2.7 Perusahaan rintisan

Perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya) atau organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Pengertian kata rintisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) adalah usaha yang mula-mula sekali. Padanan istilah perusahaan rintisan di Indonesia adalah perusahaan pemula atau perusahaan baru (Rahayu, 2005). Dari

pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa perusahaan rintisan adalah organisasi yang baru saja atau belum lama dibentuk yang menghasilkan sesuatu, yaitu mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

2.3 Alat Analisis

2.3.1 Pengujian instrumen

Pengujian data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

2.3.1.1 Uji validitas. Salah satu cara untuk melakukan pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson atau *Product-Moment* (Wright, 1992). Secara khusus, apabila kita memiliki observasi dengan variasi $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, koefisien korelasi r_{hitung} diperoleh dengan persamaan

$$r_{hitung} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Di mana $\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$ dan $\bar{y} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}$. Untuk menguji validitas suatu variabel atau atribut, maka r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 1 persen atau 5 persen. Atau jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2.3.1.2 Uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas digunakan untuk menentukan konsistensi internal pada data yang dibuat. Salah satu koefisien yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian konsistensi internal adalah *Cronbach's alpha* (Bland dan Altman, 1997).

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_T^2} \right)$$

Di mana k adalah jumlah ragam butir pertanyaan, s_i^2 adalah varian dari butir pertanyaan ke i dan s_T^2 adalah varian dari skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua butir pertanyaan.

2.3.2 Analisis kepentingan-kinerja

Analisis kepentingan-kinerja diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) untuk mengukur hubungan antara persepsi penilaian konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa. Dalam perkembangannya, analisa kepentingan kinerja yang semula digunakan untuk mengukur persepsi dari sisi konsumen (Martilla dan James, 1977), kemudian dikembangkan untuk mengukur persepsi dari sisi pemilik bisnis (Levenburg dan Magal, 2005).

2.3.3 Skala numeris likert

Instrumen survei yang dibangun untuk mengumpulkan analisa kepentingan-kinerja pada tiap elemen dari sampel pada umumnya menggunakan skala numeris atau likert (Levenburg dan Magal, 2005), di mana responden menunjukkan nilai pada pernyataan tertentu dengan skala 5 atau 7 titik (Keown, 1973). Dalam penelitian ini kepentingan dan kinerja diukur menggunakan skala Likert positif dengan nilai 1 sampai 5. Pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Ragu-ragu (R) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

3. ANALISIS DATA

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Perusahaan rintisan bidang teknologi informasi

Dalam beberapa tahun terakhir bermunculan inisiatif dan aksi perseorangan maupun kelompok di Indonesia yang mendirikan perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai basis untuk menjalankan bisnisnya. Perusahaan rintisan yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis untuk menjalankan bisnisnya ini disebut juga sebagai perusahaan rintisan digital (*digital startup*). Beberapa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan rintisan ini di antaranya adalah: pengembangan perangkat lunak; pengembangan permainan elektronik; pembuatan *website*; konsultan teknologi informasi; pengembangan infrastruktur teknologi informasi; agen promosi digital; dan penjualan barang atau jasa lainnya yang menggunakan sarana Internet sebagai media pengembangan dan penjualan produk. Internet dipilih sebagai alat untuk pemasaran karena biaya koneksi lebih terjangkau dan dapat diakses dari berbagai tempat di dunia.

3.2 Cara Penelitian

3.2.1 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang memiliki domisili di wilayah Indonesia. Pengambilan data dilakukan antara bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2012.

3.2.2 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data berupa data primer yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang disebar berisi pertanyaan yang ditujukan kepada pengelola perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang berdomisili di Indonesia.

3.2.3 Definisi operasional

Atribut yang menjadi dimensi dalam penelitian ini adalah terbatas pada merek dagang (X1), paten dan rahasia dagang (X2), hak cipta (X3), itikad baik (X4), dan modal manusia (X5).

3.2.4 Pengujian instrumen penelitian

3.2.4.1 Uji validitas. Pengujian validitas diperoleh agar dapat diketahui tingkat kelayakan data untuk dapat dilakukan analisis. Dengan jumlah responden dari kelompok perusahaan dengan jumlah $n = 34$ dan tingkat kesalahan sebesar 5 persen diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,339. Karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , maka secara statistik semua pernyataan pada aspek kepentingan adalah valid.

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas

| Butir Pertanyaan | r_{hitung} Kepentingan | r_{hitung} Kinerja | r_{tabel} | Keputusan |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|
| Merek Dagang (X1) | | | | |
| X11 | 0,753 | 0,830 | 0,339 | Valid |
| X12 | 0,590 | 0,519 | 0,339 | Valid |
| X13 | 0,784 | 0,857 | 0,339 | Valid |
| X14 | 0,748 | 0,843 | 0,339 | Valid |
| Paten dan Rahasia Dagang (X2) | | | | |
| X21 | 0,807 | 0,734 | 0,339 | Valid |
| X22 | 0,857 | 0,764 | 0,339 | Valid |
| X23 | 0,801 | 0,874 | 0,339 | Valid |
| X24 | 0,875 | 0,829 | 0,339 | Valid |
| X25 | 0,691 | 0,811 | 0,339 | Valid |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Hak Cipta (X3) | | | | |
| X31 | 0,731 | 0,647 | 0,339 | Valid |
| X32 | 0,852 | 0,881 | 0,339 | Valid |
| X33 | 0,700 | 0,797 | 0,339 | Valid |
| Itikad Baik (X4) | | | | |
| X41 | 0,582 | 0,797 | 0,339 | Valid |
| X42 | 0,794 | 0,817 | 0,339 | Valid |
| X43 | 0,500 | 0,828 | 0,339 | Valid |
| X44 | 0,819 | 0,874 | 0,339 | Valid |
| Modal Manusia (X5) | | | | |
| X51 | 0,839 | 0,752 | 0,339 | Valid |
| X52 | 0,791 | 0,912 | 0,339 | Valid |
| X53 | 0,811 | 0,885 | 0,339 | Valid |
| X54 | 0,691 | 0,925 | 0,339 | Valid |
| X55 | 0,728 | 0,919 | 0,339 | Valid |

Sumber: Data primer diolah, 2012

3.2.4.2. Uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi data. Hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan hasil *Cronbach's Alpha* dari semua atribut lebih besar dari 0,6, sehingga secara statistik atribut dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

| Atribut | Cronbach's Alpha | Batas Reliabilitas | Keputusan |
|--|------------------|--------------------|-----------|
| Aspek Kepentingan (<i>Importance</i>) | | | |
| Merek Dagang (X1) | 0,669 | 0,6 | Reliabel |
| Paten dan Rahasia Dagang (X2) | 0,864 | 0,6 | Reliabel |
| Hak Cipta (X3) | 0,631 | 0,6 | Reliabel |
| Itikad Baik (X4) | 0,619 | 0,6 | Reliabel |
| Modal Manusia (X5) | 0,815 | 0,6 | Reliabel |
| Aspek Kinerja (<i>Performance</i>) | | | |
| Merek Dagang (X1) | 0,768 | 0,6 | Reliabel |
| Paten dan Rahasia Dagang (X2) | 0,861 | 0,6 | Reliabel |
| Hak Cipta (X3) | 0,614 | 0,6 | Reliabel |
| Itikad Baik (X4) | 0,848 | 0,6 | Reliabel |
| Modal Manusia (X5) | 0,919 | 0,6 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah, 2012

3.3 Analisis Data dan Pembahasan

3.3.1 Analisis diagram kartesius

Data primer yang diperoleh dari survei kepada responden kemudian dianalisis dengan menggunakan diagram kartesius. Dengan menggunakan skala likert, diperoleh rerata antara aspek kepentingan dan kinerja berdasarkan persepsi responden. Rerata ini menjadi nilai tengah yang digunakan sebagai ukuran tendensi tengah, karena secara teoritis tidak ada skala interval yang pasti (Martilla dan James, 1977). Rerata dari aspek kepentingan dan kinerja dari responden pada tabel 3.3 digunakan untuk mengetahui posisi tengah dari persepsi responden terhadap kepentingan dan kinerja perusahaan teknologi informasi yang menjadi responden dalam kaitannya dengan perlindungan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi responden.

Tabel 3.3 Rerata Kepentingan-Kinerja

| Item Pertanyaan | Kepentingan | Kinerja |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Merek dagang (X1) | | |
| X11 | 4,24 | 3,21 |
| X12 | 4,62 | 4,24 |
| X13 | 3,94 | 3,21 |
| X14 | 4,29 | 3,38 |
| Paten/Rahasia Dagang (X2) | | |
| X21 | 4,09 | 2,88 |
| X22 | 4,24 | 3,56 |
| X23 | 4,24 | 3,24 |
| X24 | 4,26 | 3,44 |
| X25 | 3,88 | 3,24 |
| Hak Cipta (X3) | | |
| X31 | 4,21 | 3,88 |
| X32 | 3,79 | 3,35 |
| X33 | 4,23 | 3,44 |
| Itikad Baik (X4) | | |
| X41 | 4,35 | 3,91 |
| X42 | 3,65 | 3,03 |

| | | |
|--------------------|------|------|
| X43 | 4,38 | 3,91 |
| X44 | 4,03 | 3,68 |
| Modal Manusia (X5) | | |
| X51 | 3,97 | 3,38 |
| X52 | 4,5 | 3,88 |
| X53 | 4,44 | 3,74 |
| X54 | 4,5 | 4,18 |
| X55 | 4,21 | 3,97 |

Sumber: Data primer diolah, 2012 (lampiran 2 dan 3)

Dari perhitungan pada rerata aspek kepentingan dan kinerja, diperoleh bahwa persepsi kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan responden cenderung lebih kecil dari persepsi responden terhadap aspek kepentingan.

Pada atribut merek dagang, faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan, yaitu perusahaan belum secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh perusahaan lain. Faktor yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan adalah perusahaan memiliki nama domain internet yang sesuai dengan nama merek, dengan detail (*whois data*) yang akurat. Faktor lain yang dianggap tidak penting dan belum dilaksanakan adalah faktor perusahaan memiliki merek yang digunakan untuk melakukan bisnis yang sudah didaftarkan di institusi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan faktor perusahaan lain menggunakan merek yang dimiliki perusahaan di bawah perjanjian tertulis dan mengikuti standar kualitas yang telah ditentukan.

Pada atribut paten dan rahasia dagang, faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan adalah karyawan maupun rekanan perusahaan menandatangani perjanjian tertulis atas kepemilikan atas penemuan atau rahasia dagang. Faktor yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan adalah perusahaan melakukan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran penemuan maupun

rahasia dagang yang sudah dimiliki oleh institusi lain dan perusahaan memiliki prosedur dalam mengidentifikasi dan melindungi hasil penemuan, rencana perusahaan yang dirahasiakan, maupun rahasia dagang yang dimiliki.

Pada atribut hak cipta, faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan adalah karyawan maupun rekanan menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa perusahaan yang memiliki hak cipta atas karya yang telah dibuat oleh karyawan dan perusahaan berhak untuk mengubah isi maupun menggunakan karya tersebut untuk kepentingan perusahaan. Faktor yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan adalah perusahaan tidak menampilkan konten digital yang melanggar hak cipta institusi lain. Faktor yang dianggap kurang penting dan belum dilaksanakan adalah semua konten yang diterbitkan oleh perusahaan sudah dilindungi oleh hak cipta yang telah diregistrasikan.

Pada atribut itikad baik, faktor yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan adalah perusahaan memiliki basis data pelanggan dan rekanan bisnis yang dalam penggunaannya dilindungi dalam perjanjian kerja, sehingga mencegah penyalahgunaan oleh karyawan dan perusahaan secara aktif mengembangkan dan menjaga hubungan yang kuat dengan institusi bisnis, komunitas, maupun lingkungan akademis yang relevan. Faktor yang dianggap kurang penting dan belum dilaksanakan adalah perusahaan memiliki konsultan yang memberikan nasihat dalam penanganan legalitas (pembelian, penjualan, tenaga kerja, asuransi). Faktor yang dianggap kurang penting namun sudah dilaksanakan adalah perusahaan melakukan evaluasi rutin dan perekaman atas aktivitas pelanggan maupun rekanan bisnis.

Pada atribut modal manusia, faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan adalah perusahaan memberikan jaminan kesejahteraan (gaji, fasilitas kesehatan, pensiun) yang memadai. Faktor yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan adalah perusahaan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pemberian pelatihan dan perusahaan memberikan perangkat dan fasilitas pendukung kerja (komputer, tempat kerja, sambungan internet) bagi karyawan. Faktor yang dianggap kurang penting dan belum dilaksanakan adalah perusahaan memiliki manajemen senior yang memiliki pengalaman dan tingkat keahlian yang tinggi di dalam lingkup industri yang dijalankan. Faktor yang dianggap kurang penting namun sudah dilaksanakan adalah perusahaan secara aktif melakukan pendataan pengetahuan karyawan dalam *database (knowledge base, frequently asked questions, standard operating procedure)* untuk melindungi jalannya bisnis apabila karyawan tersebut berhenti bekerja.

3.3.2 Pembahasan

Dengan memperhatikan hasil analisis, perlindungan aset tidak berwujud pada perusahaan-perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang menjadi responden penelitian belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa faktor yang dianggap penting namun belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan khusus terkait dengan pendaftaran merek secara resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen HKI).

Dari pertanyaan yang diajukan mengenai pendaftaran merek, 13 responden menyatakan belum ada rencana sama sekali untuk mendaftarkan merek, 11 responden menyatakan sudah pernah ada rencana mendaftarkan merek, 1 responden sudah pernah konsultasi dengan konsultan HKI, 4 responden sudah memasukkan berkas pendaftaran merek, dan 5 responden sudah menerima dokumen resmi kepemilikan merek dari Ditjen HKI.

Pada pertanyaan khusus yang terkait dengan paten atau hak cipta yang didaftarkan secara resmi, 22 responden menyatakan belum ada rencana mendaftarkan paten atau hak cipta, 7 responden menyatakan sudah ada rencana untuk mendaftarkan paten atau hak cipta, 1 responden sudah pernah konsultasi dengan konsultan HKI, 2 responden sudah memasukkan berkas pendaftaran hak cipta atau paten, dan 2 responden sudah memperoleh surat keputusan terkait pengakuan kepemilikan hak cipta atau paten dari Ditjen HKI.

Data kualitatif yang bersifat keterangan dalam penelitian ini adalah berupa masukan dari responden terhadap pengelolaan dan perlindungan aset tidak berwujud pada perusahaan teknologi informasi di Indonesia. Sebanyak 6 responden menyatakan perlindungan aset tidak berwujud penting, sehingga harus secepatnya didaftarkan secara resmi. Sebanyak 13 responden menyatakan adanya pemahaman yang kurang mengenai perlindungan aset tidak berwujud dan proses-proses yang diperlukan untuk melindungi aset tidak berwujud tersebut secara resmi, dan memberi masukan agar dilakukan sosialisasi mengenai HKI oleh instansi yang terkait. Sebanyak 7 responden memberikan komentar mengenai legalisasi merek dagang, paten, dan hak cipta memerlukan proses yang sulit,

memerlukan waktu yang lama, dan pendaftar harus mengeluarkan biaya yang menurut responden tidak murah. Responden meminta agar proses pendaftarannya dapat lebih dipermudah. Sebanyak 2 responden lainnya menyatakan bahwa proses perlindungan aset tidak berwujud sebaiknya dimulai dari dalam organisasi, dengan memperkuat perjanjian kerja dan *standard operating procedure* (SOP) di dalam perusahaan. Satu responden mengusulkan agar ada lembaga resmi yang memberikan penilaian aset tidak berwujud agar terdapat kejelasan mengenai nilai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan agar dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dalam memperoleh pembiayaan dari bank.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil analisis dan pembahasan, perlindungan aset tidak berwujud pada perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi yang menjadi responden sudah melakukan beberapa faktor yang dianggap penting seperti memiliki nama domain internet yang sesuai dengan nama merek, dengan detail (*whois data*) yang akurat. Selain itu perusahaan sudah melakukan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran penemuan maupun rahasia dagang yang sudah dimiliki oleh institusi lain dan perusahaan memiliki prosedur dalam mengidentifikasi dan melindungi hasil penemuan, rencana perusahaan yang dirahasiakan, maupun rahasia dagang yang dimiliki. Perusahaan juga tidak menampilkan konten digital yang melanggar hak cipta institusi lain. Dari sisi

modal manusia, perusahaan sudah memiliki basis data pelanggan dan rekanan bisnis yang dalam penggunaannya dilindungi dalam perjanjian kerja, sehingga mencegah penyalahgunaan oleh karyawan. Perusahaan secara aktif mengembangkan dan menjaga hubungan yang kuat dengan institusi bisnis, komunitas, maupun lingkungan akademis yang relevan.

2. Pengelola perusahaan secara umum belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh perusahaan lain secara berkala. Selain itu karyawan maupun rekanan perusahaan belum menandatangani perjanjian tertulis atas kepemilikan atas penemuan atau rahasia dagang. Hal lainnya adalah karyawan maupun rekanan belum menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa perusahaan yang memiliki hak cipta atas karya yang telah dibuat oleh karyawan dan perusahaan berhak untuk mengubah isi maupun menggunakan karya tersebut untuk kepentingan perusahaan.
3. Perusahaan belum memberikan jaminan kesejahteraan (gaji, fasilitas kesehatan, pensiun) yang cukup. Salah hal yang menyebabkan kondisi ini adalah perusahaan rintisan yang menjadi responden memiliki modal yang cenderung kecil, belum memiliki pendapatan yang signifikan, dan sedang berusaha untuk menjalankan bisnisnya pada kondisi yang stabil. Selain itu, sebagian besar investasi pada perusahaan rintisan yang menjadi responden berasal dari individu, dan berdasarkan pengamatan pada responden, pengelolaan perusahaan masih bersifat kekeluargaan atau pertemanan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pengelola perusahaan perlu untuk mengoptimalkan perlindungan aset tidak berwujud yang dimiliki, karena aset tidak berwujud merupakan aset penting dalam perusahaan berbasis teknologi informasi. Seiring dengan berkembangnya organisasi perusahaan, perlindungan legal akan kepemilikan kekayaan intelektual ini harus dilakukan agar perusahaan memiliki kepemilikan akan aset tidak berwujud ini secara sah menurut hukum.

Dari aspek regulasi, Pemerintah perlu memberikan sosialisasi awal mengenai hak atas kekayaan intelektual kepada perusahaan-perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi yang baru didirikan. Selain sosialisasi yang perlu untuk diberikan kepada pengelola perusahaan, proses pendaftaran hak atas kekayaan intelektual harus semakin dipermudah dan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Dari sisi modal manusia, perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi juga perlu untuk diberikan sosialisasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan, sehingga jaminan kesejahteraan sumberdaya manusia di perusahaan rintisan di bidang teknologi informasi dapat diselaraskan dengan regulasi terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Beritasatu. 3 Juni 2012. *Potensi Besar, Startup Indonesia Semakin Berkembang*. <http://www.beritasatu.com/home/51735-potensi-besar-startup-indonesia-semakin-berkembang.html>. (Diakses 9 Juni 2012).
- Bland, J.M. dan Altman, D.G. 1997. "Statistics notes: Cronbach's alpha". *BMJ: British Medical Journal*, Vol. 314, No. 7080, p. 572.
- Brynjolfsson, Erik, Hitt, Lorin M., dan Yang, Shinkyu. 2002. "Intangible Assets: Computers and Organizational Capital". *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol. 1, pp. 137-187.
- Chen, Peng, Ibbotson, Roger G., Milevsky, Moshe A. dan Zhu, Kevin X. 2006. "Human Capital, Asset Allocation, and Life Insurance". *Financial Analysts Journal*, Vol. 62, No. 1, pp. 97-109. CFA Institute.
- Cohen, J.A. 2005. *Intangible Assets: Valuation and Economic Benefit*. Willey Finance, USA.
- Damodaran, Aswath. 2002. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. John Willey & Sons Inc., New York.
- Damodaran, Aswath. Mei 2009. *Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges*. Stern School of Business, New York University.
- Damodaran, Aswath. September 2009. *Valuing Companies with intangible assets*. Stern School of Business.
- Danaher, Peter J., Wilson, Isaac and Davis, Robert. 2003. "A Comparison of Online and Offline Consumer Brand Loyalty". *Marketing Science*, Vol. 22, No. 4, pp. 461-476. INFORMS.
- Erkan, T.E., Gurson, P, Özdemir, Y.S. 2011. "Intellectual Capital Management Awareness and Level in Manufacturing Industry in Ankara". *International Journal of Business And Management Studies*, Vol 3, No 1, pp. 373-380.
- Fitz-enz, Jac. 2000. *ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance*. AMACOM, American Management Association.

- Hall, Richard. 1993. "A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage". *Strategic Management Journal*, Vol. 14, No. 8, pp. 607-618. Wiley-Blackwell.
- Hannah, David R. 2005. "Should I Keep a Secret? The Effects of Trade Secret Protection Procedures on Employees' Obligations to Protect Trade Secrets". *Organization Science*, Vol. 16, No. 1, pp. 71-84. INFORMS.
- Hormiga, E., Batista-Canino, R.M., Sánchez-Medina, A. 2010. "The role of intellectual capital in the success of new ventures". *International Entrepreneurship and Management Journal*, Volume 7, Issue 1, pp 71-92.
- Interbrand. 1997. *Brand Valuation Third Edition*. Premier Books, London.
- Keown, Lauriston L. dan Hakstian, A. Ralph. 1973. "Measures of Association for the Component Analysis of Likert Scale Data". *The Journal of Experimental Education*, Vol. 41, No. 3, pp. 22-27. Taylor & Francis, Ltd.
- Klink, Richard R. 2003. "Creating Meaningful Brands: The Relationship between Brand Name and Brand Mark". *Marketing Letters*, Vol. 14, No. 3, pp. 143-157. Springer.
- Kwok, Sai Ho dan Yang, Christopher C. 2003. "Copyright Protection Schemes for On-Line Media Distribution E-Services". *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 8, No. 2, pp.119-137. M.E. Sharpe, Inc.
- Lee, Choonwoo, Lee, Kyungmook dan Pennings, Johannes. 2001. "Internal Capabilities, External Networks, and Performance: A Study on Technology-Based Ventures". *Strategic Management Journal, Special Issue: Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation*, Vol. 22, No. 6/7, pp. 615-640. Wiley-Blackwell.
- Levenburg, N.M. dan Magal, S.R. 2005. "Applying Importance-Performance Analysis to Evaluate E-Business Strategies among Small Firms". *e-Service Journal*, Vol. 3, No. 3, pp. 29-48. Indiana University Press.
- Lin, Grace T. R. dan Tang, Jerry Y. H. 2009. "Appraising Intangible Assets from the Viewpoint of Value Drivers". *Journal of Business Ethics* 88:679-689.
- Louisot, Jean-Paul. 2004. "Managing Intangible Asset Risks: Reputation and Strategic Redeployment". *Risk Management, Palgrave Macmillan Journals*, Vol. 6, No. 3, pp. 35-50.

- MacLeod, Christine. 2012. "Reluctant Entrepreneurs: Patents and State Patronage in New Technosciences, circa 1870–1930". *Isis, The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society*, Vol. 103, No. 2, pp. 328-339.
- Martilla, John A., dan James, John C. 1977. "Importance-Performance Analysis". *The Journal of Marketing*, Vol. 41, No. 1, pp. 77-79. American Marketing Association.
- Mo, J.P.T. dan Zhou, M. 2003. "Tools and methods for managing intangible assets of virtual enterprise". *Journal of Computers in Industry*, Volume 51, Issue 2, pp. 197–210.
- Mueller, Dennis C. dan Supina, Dylan. 2002. "Goodwill Capital". *Small Business Economics, Special Issue: Institutions, Entrepreneurship and Firm Growth (II)*, Vol. 19, No. 3, pp. 233-253. Springer.
- Muliani, Anastasia Resti. 2007. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)*. Tesis Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang (Tidak dipublikasikan).
- Nasir, R., Ponnusamy, V. dan, Lee, K.M. 2007. "Copyright Protection In The Digital Era: A Malaysian Perspective". *MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper*, No. 8253.
- Petkov, R. R. 2011. "The Current Financial Crisis and Its Potential Impact on Internally Generated Intangible Assets". *International Journal of Business & Management*, 6(3), 37-44.
- Rahayu, Endang Siti. 2005. "Kajian Pengembangan Teknopreneurship di Indonesia". *SEPA Vol.1 No.2 Februari 2005 : hal. 86-97*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten*.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*.

- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.
- Ruokolainen, Jari. 2004. "The Use of a Customer Reference for Marketing in Start-Up Technology Companies – A Constructive Study". *Paper at 23rd IMP-conference*. Thailand.
- Setoaji, Bonang. 2011. *Setelah Malang, Kini Palembang Bentuk Komunitas Startup*. <http://dailysocial.net/post/setelah-malang-kini-palembang-bentuk-komunitas-startup>. PT. Digital Startup Nusantara. (Diakses 9 Juni 2012).
- Thornhill, Stewart dan Amit, Raphael. 2003. "Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age, and the Resource-Based View". *Organization Science*, Vol. 14, No. 5, pp. 497-509. INFORMS.
- Wright, Tommy. 1992. "Lagrange's Identity Reveals Correlation Coefficient and Straight-Line Connection". *The American Statistician*, Vol. 46, No. 2.
- Wyatt, Anne. 2005. "Accounting Recognition of Intangible Assets: Theory and Evidence on Economic Determinants". *The Accounting Review*, Vol. 80, No. 3, pp. 967-1003.